



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 07 PL.02.6- BA/3521/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rapat Pleno membahas laporan progres kegiatan masing – masing divisi serta Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :
1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan;

5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KETIGA : Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Prima Aequina Sulistyanti, S.I.P.
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Ngawi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ngawi, 12 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,



Prima Aequina Sulistyanti

**PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023**


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Ngawi yang berbasis pemilihan	85%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU Kabupaten Ngawi yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	79
		Hasil Penilaian Mandiri Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Ngawi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Ngawi yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 22.712.466.000

Anggaran

Ngawi, 12 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,



Prima Aequina Sulistyanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIMA AEQUINA SULISTYANTI
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : KPU Kabupaten Ngawi

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

Prima Aequina Sulistyanti

Tembusan:
Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Budi Rahayu, S.H., M.Si

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prima Aequina Sulistyanti, S.I.P.

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Ngawi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngawi, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi



Prima Aequina Sulistyanti

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,

Budi Rahayu

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ngawi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ngawi	Hasil Penilaian Mandiri Nilai Akuntabilitas kinerja	B
		Nilai Evaluasi Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ngawi	79
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Ngawi yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan
6	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Ngawi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu KPU Kabupaten Ngawi	75%
		Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Ngawi	90%

8	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	19 kec 217 desa/kel
11	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
13	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
14	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA/lainnya yang Tepat Waktu dan Valid	95%
15	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Ngawi yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 lap

16	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
17	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ngawi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, Kabupaten Ngawi yang berfungsi dengan baik	90%
18	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
19	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Ngawi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Ngawi yg dapat ditanggulangi	100%
20	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
21	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kab. Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
22	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
23	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%

24	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ngawi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
25	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kab. Ngawi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
26	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
27	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngawi	89%
28	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
29	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan	Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%
30	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (Dakam)

31	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Ngawi	55%
32	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas serta Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase KPU kabupaten Ngawi dalam melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum, , Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas serta Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	75%
33	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
34	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	50%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Ngawi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
35	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	3 Media
36	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

Program**Anggaran**

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 22.712.466.000 |
| 2. Dukungan Manajemen | Rp. 2.344.327.000 |

Ngawi, 12 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi,



Budi Rahayu



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Alamat : Jl. Untung Suropati No.48 Ngawi
Telp. (0351) 743832

Fax. (0351) 748687

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Budi Rahayu**, *Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi* menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ngawi, 12 Januari 2023

Menyaksikan:

Ketua



Prima Aequina Sulistyanti

Pembuat Pernyataan



Budi Rahayu

NIP. 19830503 200902 1 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

Alamat : Jl. Untung Suropati No.48 Ngawi
Telp. (0351) 743832 Fax. (0351) 748687

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI RAHAYU
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : KPU Kabupaten Ngawi

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

Budi Rahayu

NIP. 19830503 200902 1 002

Tembusan:
Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU